

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NEGERI KATON TAHUN 2021-2026



**KECAMATAN NEGERI KATON
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 telah selesai disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Rencana Strategis Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran mengacu pada Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, dan program Perangkat Daerah serta lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan **“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”**

CAMAT NEGERI KATON

ENGGO PRATAMA, S.STP.,M.Si.
NIP. 198502282003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	I-2
1.1 Latar Belakang	I-2
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM SKPD KECAMATAN NEGERI KATON.....	II-10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-21
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KECAMATAN NEGERI KATON. III-22	III-22
3.1 Gambaran Pegelolaan Keuangan Kecamatan Negeri Katon	III-22
3.1.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-22
3.1.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-2
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	IV-27
4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah.....	IV-27
4.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten.....	IV-27
4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	IV-29
4.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	IV-30

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-31
5.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	V-31
5.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	V-33
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	VI-36
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-41
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN '	VIII-53
BAB IX PENUTUP	IX-55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Kualifikasi Pendidikan PNS Kecamatan Negeri Katon	II-16
Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Pada Kecamatan Negeri Katon.....	II-20
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Negeri Katon.....	II-20
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan Negeri Katon dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016-2020	III-23
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kecamatan Negeri Katon dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016- 2020.....	III-24
Tabel 3.3 Proyeksi Anggaran Belanja Kecamatan Negeri Katon dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021-2026	III-26
Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	IV-27
Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	IV-27
Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran	V-34
Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah..	V-35
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-40
Tabel 7.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	VII-42
Tabel 8.1 Program Pembangunan Daerah Tahun 2021- 2026.....	VIII-55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kec. Negeri Katon
..... I-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 .

Rencana strategis Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 . Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.


Adapun penyusunan Renstra Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Kecamatan Negeri Katon, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan

2021-2026

rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran .

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja PD agar Renstra yang disusun sesuai yang diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. sehingga setiap organisasi publik memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Negeri Katon

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

- Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran.
 34. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 66).
 35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Punduh dan Negeri Katon di Kabupaten Pesawaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Kecamatan Negeri Katon Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan Negeri Katon dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, Sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2021-2026 .
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan.
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan Serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat, dan
7. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Negeri Katon disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN UMUM SKPD KECAMATAN NEGERI KATON

Gambaran umum SKPD Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KECAMATAN NEGERI KATON

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2021-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih khususnya misi pertama.
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Negeri Katon tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Pesawaran khususnya misi ke pertama.
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.**
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**
Indikator Kinerja Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Pesawaran, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Negeri Katon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB IX PENUTUP**
Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai Renstra Kecamatan Negeri Katon merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Negeri Katon, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Negeri Katon dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Camat selaku pimpinan Kecamatan Negeri Katon.

BAB II

GAMBARAN UMUM SKPD KECAMATAN NEGERI KATON

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.1 Tugas.

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kecamatan Negeri Katon dengan Type A terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan bertugas Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub bagian Program dan Keuangan.

Kepala Sub bagian Program dan Keuangan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub bagian Administrasi Umum.

KepalaSub bagian Administrasi Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan.

KepalaSeksi Pemerintahan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan,

koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Kepala Seksi Pelayanan Umum bertugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan, serta pembinaan di bidang pelayanan kemasyarakatan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi izin tempat usaha, izin pendirian penggilingan padi, dan izin usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta bekerjasama dengan unit kerja terkait lainnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian rekomendasi dan pertimbangan penerbitan izin pendirian dan pengembangan rumah sakit, klinik bersalin, balai pengobatan dan sarana kesehatan lainnya yang dikelola swasta oleh instansi yang lebih tinggi.


2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran dan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 kecamatan Negeri Katon dengan Type A terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Sub bagian Program dan Keuangan.
 2. Sub bagian Administrasi Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum.
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TYPE A
KABUPATEN PESAWARAN


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR :
TANGGAL :



BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

**STRUKTUR KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2021**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Negeri Katon adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Dan Kecamatan Negeri Katon yang merupakan Kecamatan Induk memiliki luas wilayah 15.686,1 Ha.

Kecamatan Negeri Katon berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tegineneng
- Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan PGedong Tataan
- Sebelah Barat : Kabupaten Pringsewu Pringsewu

b. Secara Administrasi

Kecamatan Negeri Katon terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) Desa definitive dan 2 (Dua) Desa persiapan

yaitu :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. KAGUNGAN RATU | 12. LUMBIREJO |
| 2. PURWOREJO | 13. ROWOREJO |
| 3. KARANG REJO | 14. SIDOMULYO |
| 4. PUJO RAHAYU | 15. PONCO KRESNO |
| 5. KALIREJO | 16. TRISNOMAJU |
| 6. TANJUNG REJO | 17. BANGUN SARI |
| 7. NEGERI KATON | 18. TRI RAHAYU |
| 8. HALANGAN RATU | 19. SINAR BANDUNG |
| 9. PEJAMBON | 20. PERSIAPANB GRUJUGAN BARU |
| 10. NEGARA SAKA | 21. PERSIAPAN PUJO DADI |
| 11. NEGERI ULANGAN JAYA | |

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 10 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya.

Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 10 Pegawai dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat berikut ini :

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Negeri Katon sebanyak : 16 orang, yang terdiri dari :

- a. Golongan IV : 0 orang
- b. Golongan III : 10 orang
- c. Golongan II : 6 orang
- d. Golongan I : 0 orang

Jumlah Pegawai Kecamatan Negeri Katon yang menduduki jabatan struktural adalah :

- a. Camat (Eselon III) : 1 orang
- b. Sekretaris Camat (Eselon III) : 1 orang
- c. Kepala Seksi (Eselon IV) : 5 orang
- d. Kepala Sub.Bagian (Eselon IV) : 1 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Negeri Katon berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel I. berikut :

Tabel I.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3	
2.	Strata 2	2
3.	Strata 1	8
4.	Sarjana Muda/D3	-
5.	SLTA	6
6.	SLTP	-
7.	SD	-
Total		16

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Negeri Katon tidak sesuai dengan Formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Negeri Katon yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 10 orang, dengan latar belakang pendidikan Starata 3 sebanyak 0 orang, Starata 2 sebanyak 2 orang, Starata 1 sebanyak 8 orang, dan SLTA 6 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Negeri Katon , Kinerja Pelayanan di Kecamatan Negeri Katon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Disamping Kinerja Kecamatan Negeri Katon sebagaimana tercantum dalam penjabaran di atas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Negeri Katon sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan :
 1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
 2. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 3. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa dan Kecamatan
 4. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di Desa.
 6. Memfasilitasi adanya pemekaran RT dan RW di setiap Desa.

- Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :
 1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
 2. Monitoring Penyaluran Beras Raskin
 3. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Negeri Katon .
 4. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan kepada warga.
 5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
 6. Pembinaan anggota Linmas Desa se-Kecamatan Negeri Katon .

1.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran, maka jenis pelayanan di Kecamatan Negeri Katon kepada Masyarakat terdiri dari 8 rekomendasi, 1 legalisasi, 1 perizinan, dan 1 surat keterangan sebagai berikut:

1. Rekomendasi:

- a. Rekomendasi administrasi penerbitan IMB di atas 100 M2;
- b. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM;
- c. Rekomendasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan;
- d. Rekomendasi pemasangan tower;
- e. Rekomendasi pembangunan rumah ibadah;

- f. Rekomendasi izin usaha kehutanan dan pertanian (peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura);
 - g. Rekomendasi permohonan izin keramaian; dan
 - h. Rekomendasi tempat usaha izin gangguan.
2. Legalisasi;
Legalisasi Surat.
 3. Perizinan;
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala s/d 100 M2, dan Surat Izin Usaha Mikro UMKM
 4. Surat Keterangan;
Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Negeri Katon menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
3. Lokasi Kecamatan yang terletak berdekatan dengan Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan jarak antar Desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.
4. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

B. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
2. Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas.

3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
		2021	2026
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%
Terwujudnya penerapan kepatuhan pelayanan publik	Koordinasi pembuatan Dokumen perencanaan dan penganggaran desa	100%	100%

4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

A. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran.

B. Faktor Ancaman (Threat)

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Negeri Katon berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Negeri Katon tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 2 berikut ;

Tabel 3
Sasaran dan Indikator Sasaran Kantor Kecamatan Negeri Katon

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
		Kondisi awal (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100	100	100	100	100	100%
Terwujudnya penerapan kepatuhan pelayanan publik	RPJM Desa yang ditetapkan	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa
	RKPDesa yang ditetapkan	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa
	APBDesa yang ditetapkan	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Negeri Katon dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah :

- a. Tuntutan layanan Publik yang baik kepada masyarakat.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang memihak kepada kepentingan mereka baik sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan galian.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Negeri Katon menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat..
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- g. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran.

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Negeri Katon dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Negeri Katon dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain, yaitu:

- a. Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan Negeri Katon
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- d. Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa
- e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi.
- f. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMKM

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KECAMATAN NEGERI KATON

3.1 Gambaran Pengelolaan Keuangan Kecamatan Negeri Katon

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Pada bab mengenai gambaran keuangan daerah ini, akan diuraikan secara rinci kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa lima tahun mendatang.

3.1.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan di masa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik. Kemampuan keuangan APBD sangat dipengaruhi oleh APBN, dimana APBN ditentukan oleh perhitungan asumsi makro APBN yang dipengaruhi oleh:

- a. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- b. Laju pertumbuhan perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian daerah;
- c. Terjadinya laju inflasi sebagai akibat terjadinya Pandemi COVID-19;

d. Melemahnya nilai tukar rupiah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer (PT) yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan. Adapun Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (Transfer umum berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dan Transfer Khusus berupa DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Desa.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan dari hasil Dana Alokasi Umum Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk tahun anggaran 2016 hingga tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan Negeri Katon dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
A	PAGU ANGGARAN (Transfer Umum)						
1	Belanja Operasi			282.282.000	636.000.000	403.690.000	6%
2	Gaji dan Tunjangan			1.094.911.000	1.455.007.282	1.059.664.000	3%
3	Tambahan Penghasilan PNS			267.600.000	440.827.282	450.576.000	17%
	JUMLAH			1.644.793.000	2.531.834.564	1.913.930.000	3%

Realisasi pendapatan Pemerintah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran berupa DAU selama tahun 2016 tercatat mencapai Adapun selama masa periode lima tahun kemudian pada Tahun 2020 terjadi peningkatan dengan capaian pendapatan sebesar Rp 1.913.930.000

yang mana secara besaran komposisi PAD masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah.

Selanjutnya jika memperhatikan pertumbuhan rata-rata pendapatan maka pos pendapatan dengan pertumbuhan yang Sah dengan angka 3 persen.

Kedepan Pemerintah Kabupaten harus terus berupaya untuk berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam penganggaran belanja yang berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pelayanan pemerintah yang lebih baik.

B. Belanja Operasional

Tolok ukur meningkatnya kegiatan pembangunan suatu daerah dapat diamati dari realisasi pengeluaran/belanja pemerintah daerah, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, dan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Jenis pengeluaran terbesar berasal dari Belanja Operasional yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja urusan penunjang. Rata-Rata Pertumbuhan realisasi belanja Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Rata-rata Pertumbuhan realisasi Belanja Kecamatan Negeri Katon
Dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
	REALISASI BELANJA						
1	Belanja Operasi			282.282.000	636.000.000	403.690.000	5%
a	Gaji dan Tunjangan			1.094.911.000	1.455.007.282	1.059.664.000	-2%
b	Tambahan Penghasilan PNS			267.600.000	440.827.282	450.576.000	19%
	JUMLAH			1.644.793.000	2.531.834.564	1.913.930.000	3%

Adapun selama masa periode lima tahun kemudian pada Tahun 2020 terjadi peningkatan dengan capaian belanja sebesar Rp 1.913.930.000 yang mana secara besaran komposisi belanja masih didominasi untuk pengeluaran Belanja Operasional Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) PNS sebesar 19 persen. Untuk Rata-rata Keseluruhan Pertumbuhan realisasi Belanja Kecamatan Negeri Katon dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016-2020 dengan angka 3persen.

Selanjutnya jika memperhatikan pertumbuhan rata-rata belanja maka pos belanja dengan pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Belanja Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) PNS. hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan kinerja Pegawai agar semakin professional di bidangnya, untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesawaran.

Kedepan Pemerintah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten harus terus berupaya untuk berinovasi dalam meningkatkan Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan pemerintah melalui pembangunan prasarana, sarana dan utilitas dan peningkatan pelayanan publik melalui efisiensi anggaran pada Pos Belanja Operasional.

3.1.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam

program/kegiatan. Keterbatasan anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka menuntut adanya kreativitas dan inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendanaan bagi percepatan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan yang efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi dengan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung.

Untuk kepentingan perencanaan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran diperkirakan didapat proyeksi anggaran pendapatan belanja operasional Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Proyeksi Anggaran Belanja Belanja Kecamatan Negeri Katon Tahun 2021-2026 dari transfer umum/Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGU ANGGARAN (Transfer Umum)						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.095.000	32.004.500	35.204.950	38.725.445	42.597.990	44.727.889
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.642.343.000	1.806.577.300	1.987.235.030	2.185.958.533	2.206.777.186	2.317.116.045
	JUMLAH	1.671.438.000	1.838.581.800	2.022.439.980	2.224.683.978	2.249.375.175	2.361.843.934

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah.

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Negeri Katon adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Tabel 4.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	Belum optimalnya pelayanan publik kecamatan
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai

harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Pesawaran pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pesawaran antara lain ,Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran yaitu :

- a. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Peningkatan pendidikan yang murah, berkualitas dan bermartabat.

- c. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong pertumbuhan PDRB sector pertanian.
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM
- f. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- g. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir
- h. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, terpercaya dan melayani untuk peningkatan pelayanan publik
- i. Peningkatan pembangunan infrastruktur mantab dan berkualitas.

4.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang baik dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan , dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya , pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang propinsi Lampung yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Pesawaran wilayah Propinsi Lampung serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pesawaran. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Pesawaran. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang,

4.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

- a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Kurangnya jumlah staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- c. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Kedondong sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- d. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- e. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- f. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan.
- g. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah kota.
- h. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- i. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026. Visi Misi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021–2026.

Kecamatan Negeri Katon memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 yang jika dikaitkan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan.

Visi pembangunan Kabupaten Pesawaran untuk lima tahun kedepan yaitu ***“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”***

Adapun Misi yang ditetapkan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efisien yang memperluas jangkauan.

Misi 2 : Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.

Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah dengan menyediakan aksesibilitas dan konektivitas pada wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata, akses terhadap ketahanan air, dan akses terhadap infrastruktur dasar berkualitas yang berkeadilan dan merata dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.

Misi ini adalah upaya untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender, serta meningkatnya daya beli dan standar hidup layak masyarakat sehingga tercipta ketentraman, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta nilai investasi pada sektor prioritas agribisnis, industri, dan pariwisata serta mempermudah dan menjamin iklim investasi di seluruh wilayah.

Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika

Misi ini untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa berbasis kemasyarakatan dan Potensi lokal yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pernyataan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan renstra Kecamatan Negeri Katon yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Mewujudkan Masyarakat yang berpendidikan memiliki daya saing kreatifitas yang tinggi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Negeri Katon.

5.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja

pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.

Tujuan 1 : Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani.

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026,

maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Negeri Katon mengikuti tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran Pada Tabel 5.1 yang kembangkan selama 5 (lima) tahun ke depan termuat dalam tabel 5.2

Tabel 5.1
tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran

Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kecamatan Negeri Katon	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran	Keterkaitan antar Tujuan	Keterkaitan antar Sasaran	Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi			MISI 2 Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Tujuan 1.1 Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Tujuan 2.1 Provinsi		Tujuan 2.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani		Sasaran 2.1.1; Sasaran 2.1.2; dan Sasaran 2.1.3 Provinsi	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
				Sasaran 2.1.2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja
				Sasaran 2.1.3 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Tabel 5.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2020	2021	2022	2023	2026	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		Indek Kepuasan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Pesawaran, maka rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Pesawaran untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan agar dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum.

Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikatorcapaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberipedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2021-2026 sebagai periodesasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Pesawaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan salah satu penggunaan metode untuk menentukan strategi adalah analisis *SWOT*, penggunaan metode ini karena cenderung lebih sederhana dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan analisis di atas, Strategi Kabupaten Pesawaran untuk periode pembangunan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Strategi 2 : Pembangunan atau Pengembangan SPBE dan Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Strategi 3 : Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Strategi 4 : Peningkatan Pengawasan dan Ketaatan Penggunaan e Procurement terhadap Belanja Pengadaan, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Strategi 5 : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal dan terpercaya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Strategi 6 : Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Strategi 7: Peningkatan aksesibilitas pada wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata.

Strategi 8 : Peningkatan fungsi sistem irigasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Strategi 9 : Peningkatan akses dan penyediaan air minum sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat.

Strategi 10 : Pembangunan dan pengembangan Gedung Perkantoran dan Penyediaan Ruang Publik serta Fasilitas Sosial Masyarakat.

Strategi 11 : Penyediaan pemenuhan pemukiman yang layak dan

perumahan yang terjangkau dan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Strategi 12 : Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian dan keseimbangan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Strategi 13 : Peningkatan kualitas layanan Pendidikan yang cerdas, unggul berkarakter dan berdaya saing.

Strategi 14 : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan yang cerdas, unggul berkarakter dan berdaya saing.

Strategi 15 : Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan, dan imunitas serta kualitas hidup dalam mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Strategi 16 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi keluarga dan kemandirian sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Strategi 17 : Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk memperkuat perekonomian daerah.

Strategi 18 : Peningkatan pemasaran produk daerah, pemulihan ekonomi mikro, dan peningkatan/revitaliasasi pasar tradisional serta fasilitas, sarana dan prasarana kelompok IKM untuk memperkuat perekonomian daerah.

Strategi 19 : Peningkatan pengembangan pariwisata dalam meperkuat perekonomian daerah.

Strategi 20 : Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro, kecil, dan koperasi serta peningkatan sektor ekonomi kreatif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Strategi 21 : Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang mandiri dan produktif serta perluasan lapangan kerja dalam memperkuat perekonomian daerah.

Strategi 22 : Peningkatan investasi daerah dalam kerangka industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, dan diversifikasi perekonomian daerah.

Strategi 23 : Percepatan Pembangunan Desa Berbasis Kemasyarakatan.

Strategi 24 : Pelibatan Swadaya Masyarakat terhadap pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa serta pengurangan resiko bencana.

Strategi 25 : Peningkatan ketersediaan dan pola konsumsi

masyarakat.

Strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Kecamatan Negeri Katon mengikuti strategi 6 yakni **Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.**

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

visi	: <i>“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”</i>		
MISI	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Seluruh OPD dengan memperhatikan kebiasaan baru akibat Pandemi Covid-19.
	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		Meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi legeslasi
			Mewujudkan Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Terpadu

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, untuk OPD Kecamatan Negeri Katon akan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagaimana Tabel 7.1 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Tabel 7.1
Program, Kegiatan dan Sub
kegiatan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN						SASARAN									
							TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH. KE 5	FORMULA	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TARGET					
																	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Layanan Publik Yang Berkualitas, Akuntabel, Dan Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel, Bersih Dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Terciptanya Pemerintahan Yang Efektif Dan Layanan Publik Yang Berkualitas, Akuntabel, Dan Berkinerja Tinggi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel, Bersih Dan Melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.1	3.7	(0 - 100)	Indeks	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.1	3.16	3,4	3,5	3,6	3,70

Renstra Kecamatan Negeri Katon 2021-2026

PROGRAM										KEGIATAN															
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET						KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA						SATUAN	ANGGARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	100	100	100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100	Persen	15.200.000	16.720.000	18.392.000	20.231.200	22.254.320	23.367.036

Renstra Kecamatan Negeri Katon 2021-2026

SUB KEGIATAN															
SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA						SATUAN	ANGGARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan	13.895.000	15.284.500	16.812.950	18.494.245	20.343.670	21.360.853
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	48	48	48	48	Surat	-	4,500.000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000

Renstra Kecamatan Negeri Katon 2021-2026

<p>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</p>	<p>Tersedianya Jasa Internet (WIFI) dan Listrik</p>	<p>Jumlah penyediaan jasa Internet dan listrik</p>	2	2	2	2	2	2	ITEM	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<p>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p>	<p>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p>	<p>Jumlah Pengelola Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</p>	5	6	6	6	6	6	orang	20.760.000	20.760.000	20.760.000	20.760.000	20.760.000	20.760.000
<p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>	<p>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>	<p>Jumlah Pegawai ASN</p>	10	10	10	10	10	10	orang	1.304.428.000	1.434.870.800	1.578.357.880	1.736.193.668	1.909.813.035	2.100.794.338

Renstra Kecamatan Negeri Katon 2021-2026

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak, Kebersihan, sopir dan Keamanan Kantor Kecamatan	Jumlah Tenaga Kontrak, Kebersihan, Sopir dan Keamanan Kantor Kecamatan	13	12	13	13	13	13	orang	221.000.000	221.000.000	221.000.000	221.000.000	221.000.000	221.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12	8	12	14	12	12	item	10.080.000	11.088.000	12.196.800	13.416.480	14.758.128	15.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	0	7	12	12	24	24	cetak	-	2.100.000	2.200.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Penerangan Kantor	Jumlah Alat Penerangan Kantor	2	2	5	5	5	5	komponen	-	4.277,528	2.675,000	2.675,000	4.675,000	8.675,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	12	12	item	-	1.654,000	2.971,000	2.971,000	2.971,000	9.893,290
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan	Jumlah bahan Bacaan	4	4	4	4	4	4	Media	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000

Renstra Kecamatan Negeri Katon 2021-2026

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Dana Belanja Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	87	182	182	182	189	189	kotak	7.950.000	7.950.000	10,000,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya Dana Penunjang Perjalanan Dinas	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	10	30	10	10	10	10	kali	975.000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan meubeler Kantor	0	1	2	2	3	3	paket	-	9,672,000	7,276,000	7,276,000	10,914,000	10,914,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	0	0	5 unit	7 unit	8 unit	9 unit	unit	-	-	41,000,000	46,000,000	50,000,000	60,000,000

Renstra Kecamatan Negeri Katon 2021-2026

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	0	0	1	1	1	1	paket	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0	2 unit	5 unit	5 unit	8 unit	8 unit	unit	-	2,000,000	7,623,262	7,623,262	10,623,262	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	3	4	5	5	item	-	0	12,423,262	13,750,803	14,990,504	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	3	3	3	3	3	3	unit	44.250.000	45,250,000	49,800,000	48,950,000	67,750,000	65,312,000

Renstra Kecamatan Negeri Katon 2021-2026

Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	10	10	10	10	10	Stel	7.200.000	7.800.000	7.850.000	5.750,000	5.750,000	5.750,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Resntra Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Rentra Perangkat Daerah yang Tersusun	0	1	0	0	0	0	Dokumen	-	2,000,000	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	0	0	2	2	2	2	Dokumen		2,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	0	0	2	2	2	2	Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000

Renstra Kecamatan Negeri Katon 2021-2026

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	4	4	4	4	Dokumen			2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0	0	50	50	50	50	orang	-	-	4,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Negeri Katon . Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 8.1 Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	SATUAN	KONDISI AWAL PERIOD E	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					KONDISI AKHIR PERIOD E	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi										
1.1.	Tujuan 1.1. : Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Indikator Tujuan 1.1. : Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	47,32	50,00				65,00	65,00	
1.1. 1	Sasaran 1.1.1. : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Indikator Sasaran 1.1.1.1. : Predikat Sakip	Poin	53,03 (CC)	61,00 (B)	62,50 (B)	65,00 (B)	67,50 (B)	70,00 (B)	70,00 (B)	
		Indikator Sasaran 1.1.1.5 : Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,01	3,06	3,4	3,5	3,6	3,70	3,70	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100,0 0	100,0 0	Kecamatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	Persen	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100,0 0	100,0 0	Seluruh Perangkat Daerah

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026 yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 yang lebih konkrit akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Kecamatan Negeri Katon serta KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran 2021-2026 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya untuk memenuhi amanat perundang-undangan, bahwa Renstra Kecamatan Negeri Katon memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Negeri Katon, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2026 . Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2026 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025) yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diharapkan pada tahun 2026 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra untuk masa lima tahun selanjutnya. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya selesai sampai dengan tahun 2026 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung pendanaan atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Negeri Katon , Januari 2022

CAMAT NEGERI KATON

